



KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 407/KEP/BSN/9/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 397/KEP/BSN/9/2019 TENTANG  
PENETAPAN INSTANSI KOORDINATOR SEKTOR PENANGANAN  
KEGIATAN *WORKING GROUP/PRODUCT WORKING GROUP – ASEAN  
CONSULTATIVE COMMITTEE FOR STANDARDS AND QUALITY*

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan susunan instansi koordinator pelaksanaan kegiatan *Working Group dan Product Working Group ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality*, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 397/KEP/BSN/9/2019 tentang Tentang Penetapan Instansi Koordinator Sektor Penanganan Kegiatan *Working Group/Product Working Group–ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality*;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 397/KEP/BSN/9/2019 tentang Tentang Penetapan Instansi Koordinator Sektor Penanganan Kegiatan *Working Group/Product Working Group–ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 397/KEP/BSN/9/2019 TENTANG TENTANG PENETAPAN INSTANSI KOORDINATOR SEKTOR PENANGANAN KEGIATAN *WORKING GROUP/PRODUCT WORKING GROUP-ASEAN CONSULTATIVE COMMITTEE FOR STANDARDS AND QUALITY.***

- 3 -

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 397/KEP/BSN/9/2019 tentang Penetapan Instansi Koordinator Sektor Penanganan Kegiatan *Working Group/Product Working Group-ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality*, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 September 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 407/KEP/BSN/9/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR  
397/KEP/BSN/9/2019 TENTANG TENTANG PENETAPAN  
INSTANSI KOORDINATOR SEKTOR PENANGANAN  
KEGIATAN *WORKING GROUP/PRODUCT WORKING GROUP-  
ASEAN CONSULTATIVE COMMITTEE FOR STANDARDS AND  
QUALITY*

INSTANSI KOORDINATOR SEKTOR UNTUK PENANGANAN  
KEGIATAN WG/PWG ACCSQ

NO.	WG/PWG ACCSQ	INSTANSI KOORDINATOR SEKTOR
1.	<i>WG 1 on Standards</i>	Deputi Bidang Pengembangan Standar, cq. Direktur Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi, Badan Standardisasi Nasional
2.	<i>WG 2 on Conformity Assessment</i>	Deputi Bidang Akreditasi, cq. Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi, Badan Standardisasi Nasional
3.	<i>WG 3 on Legal Metrology</i>	Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, cq. Direktur Metrologi, Kementerian Perdagangan
4.	<i>ASEAN Cosmetic Committee (ACC)</i>	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, cq. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan
5.	<i>ASEAN Medical Device</i>	Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat

NO.	WG/PWG ACCSQ	INSTANSI KOORDINATOR SEKTOR
	<i>Committee (AMDC)</i>	Kesehatan, cq. Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Kementerian Kesehatan
6.	<i>Automotive Product Working Group (APWG)</i>	Direktur Jenderal Perhubungan Darat, cq. Direktur Sarana Transportasi Jalan, Kementerian Perhubungan
7.	<i>Building and Construction Working Group (BCWG)</i>	Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, cq. Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam, Kementerian Perindustrian
8.	<i>Digital Trade Standards and Conformance Working Group (DTSCWG)</i>	Sekretaris Jenderal, cq. Pusat Kelembagaan Internasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika
9.	<i>Joint Sectoral Committee on Electrical and Electronic Equipment (JSC EEE)</i>	Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. cq. Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan
10.	<i>Pharmaceutical Product Working Group (PPWG)</i>	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, cq. Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan
11.	<i>Prepared Foodstuff Product Working Group (PPFWG)</i>	Direktur Jenderal Industri Agro, cq. Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Kementerian Perindustrian
12.	<i>Traditional Medicines and Health Supplements Product Working Group (TMHSPWG)</i>	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, cq. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan

NO.	WG/PWG ACCSQ	INSTANSI KOORDINATOR SEKTOR
13.	<i>Task Force Rubber-based Products (TFRBP)</i>	Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, cq. Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi, Kementerian Perindustrian

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD